

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI
PELARANGAN PESTA RAKYAT YANG DILAKUKAN PADA
MALAM HARI DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA NO. 17 TAHUN 2019
(STUDI DI DESA MAUR LAMA KECAMATAN RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**NURJULIA DARSELO
NIM : 1820103135**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2022**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَعَاتِدَا الْفُرُبَاحِقَّةُ وَالْمَسْكِينُ أَبْنَاءَ السَّبِيلِ لَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّا الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra' 17:26-27)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Bais dan Ibunda Siti Fatimah. Berkat do'a, Perjuangan dan kerja keras mereka serta telah menjadi fasilitator terbaik dalam berbagai hal. Karna itu semua aku bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu bersekolah bahkan bisa menempuh pendidikan pada perguruan tinggi seperti sekarang ini demi menggapai cita-citaku.
2. Saudara-saudaraku, kakak ku Elen Aprilia S.Pd. dan Alfat reza setiawan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah di torehkan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang **Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelarangan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Di Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 (Studi Di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)**. Pesta rakyat didefinisikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terkait dengan adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Persoalan dari penelitian ini dikarenakan masyarakat Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara mengadakan pesta rakyat sesuai atau tidak dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Dalam konteks tersebut, masalah yang akan dibahas dirumuskan menjadi pelarangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat sertatinjauan hukum pidana Islam mengenai pelarangan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini termasuk *yuridis empiris*, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penelitian ini disimpulkan secara deduktif. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelarangan pesta rakyat pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Yang dimana bagi pelanggar akan diancam hukuman dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat yang berisikan “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut membuat warga berpikir dua kali untuk melanggar aturan tersebut. Dalam hukum pidana Islam sanksi pesta malam dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dikarenakan pesta rakyat dalam hukum Islam belum ditetapkan hukumnya oleh *Syara*’.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pesta Rakyat, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

----- *Fathah*
 ----- *Kasroh*
 ----- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

نكر = *Zukira* (Pola I) atau *zukira* (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *‘alā*

حول : *hau^hla*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

3. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	<i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ū</i>	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subhānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fīha manāfi'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

6. **Kata Sandang**

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيقن	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḡū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur atas ke hadirat Allah SWT pencipta segala alam semesta beserta isinya. Karena atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya islam hingga akhir zaman kelak.

Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas akhir Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelarangan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Di Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 (Studi Di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara)”**.

Selama penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdul Bais dan Ibunda Siti Fatimah.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr Muhammad Torik, Lc., M.A., Selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., Selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Bapak Fadillah Mursid, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum selaku dosen pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Andriyani, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Adil, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi selama di bangku kuliah.
9. Saudara-saudaraku, kakak ku Elen Afrilia dan Alfat Reza Setiawan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah di torehkan.
10. Bapak Muhammad Saad. selaku Kepala Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah bersedia memberikan izin untuk penelitian di desa.
11. Bapak Agus Priadi. Selaku Kepala UnitSAMAPTA Polisi Sektor Kecamatan Rupit kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Dosen-Dosenku, terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingganya khazanah keilmuanku bertambah, serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan dari hukum pidana islam 4, yang telah memberikan support, bantuan berupa ide-ide kreatif serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua

14. Seluruh warga Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah berperan dan bersedia demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. Semoga dengan terselesaikannya laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta menambahkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendapat ridho Allah SWT.

Palembang, 2022

Penulis

Nurjulia Darselo

NIM. 1820103135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Pesta Rakyat	13
B. Pelanggaran Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari	15
C. Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Hukum Islam	25
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Wilayah Penelitian.....	27
B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maur Lama.....	28
C. Visi dan Misi Desa Maur Lama	28
D. Analisis Situasi Lokasi Penelitian	29
E. Batas Wilayah	29
F. Keadaan Iklim.....	30
G. Perhubungan Komunikasi.....	31
H. Keadaan Sosioal Ekonomi Penduduk.....	31
I. Agama dan Tradisi	32
J. Pendidikan	32
K. Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Maur Lama	32
L. Politik Di Desa Maur Lama	33
M. Kesehatan.....	34
N. Keamanan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Yang Dilakukan Pada Malam Hari	36

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat	43
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	52
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Pemerintahan Desa Maur Lama.....	28
Tabel 3.2	Nama-Nama Perangkat Desa Maur Lama	29
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Maur Lama	31
Tabel 3.4	Struktur Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Maur Lama	32
Tabel 3.5	Struktur Organisasi Ikatan Remaja Masjid Desa Maur Lama	33
Tabel 3.6	Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Maur Lama	33
Tabel 3.7	Struktur Organisasi Pos Pelayanan Terpadu Desa Maur Lama	34
Tabel 3.8	Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat Desa Maur Lama	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Wilayah Desa Maur Lama	30
------------	-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesta rakyat biasanya identik dengan pernikahan dikarenakan pernikahan merupakan kebutuhan primer dan sakral yang diatur secara khusus oleh agama. Proses sakral dalam melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mencegah perzinahan dan perbuatan keji.¹ Perkawinan merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian besar di dalam Islam karena menyangkut tujuan-tujuan dalam salah satu dari *Al-Dharuriyyat Al-Khomsah* dalam *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu *Hifzh Al-Nasl* (menjaga keturunan).² Hukum perkawinan Indonesia diantaranya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).³ Selama hampir dua tahun terakhir ini pemerintah daerah telah memberlakukan Peraturan daerah no 17 tahun 2019 tentang Pesta Rakyat dengan tajuk “Larangan Pesta Rakyat” yang dikenal dengan nama Undang-Undang larangan pesta rakyat. Undang-Undang ini melarang pesta rakyat menyangkut banyak hal dalam kehidupan kita baik sosial, budaya, moral, terutama keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat bahwa pesta rakyat telah menjadi kebiasaan masyarakat bahkan tentu menyangkut pesta rakyat di dalamnya banyak jenis, saat ramai dibicarakan semua lapisan masyarakat. Fokus mengenai pasal 8 poin a bahwasanya waktu penyelenggaraan pesta rakyat dilaksanakan oleh setiap orang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Lalu disiapkannya sanksi tegas di implementasikan oleh pemerintah daerah sesuai pasal 18 ayat (1) (2) dan (3).⁴

¹ Syaiful Alim, “Online Wedding During Pandemic the Perspective of Maqāsid al-Syar’ah Imam al-Ghazālī”, *Nurani: Jurnal Kajian Syari’Ah Dan Masyarakat*, Vol. 22 No 1 (2022), 1. 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10658>

² Mohamad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, “Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab”, *Muqaranah*, Vol. 6 No. 1 (2022), 51. 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>

³ Thoriq Ulumuddin dan M.Habibi, “Kesesuaian Fiqih Talak Syi’ah Imamiyyah dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia”, *Muqaranah*, Vol. 6 No. 1 (2022), 29. 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12264>

⁴ Effat Al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986). 5.

Pesta rakyat ini adalah suatu wadah yang sangat meresahkan masyarakat dimana di dalamnya banyak sekali kemudharatan sehingga menimbulkan berbagai macam bentuk tindak kriminal, penjual dan pemakai narkoba yang semakin memarak sehingga kalangan anak muda sudah banyak yang menjadi agen karena sudah terjebak dan terjerumus akibat candu memakai barang terlarang tersebut sehingga karena keterbatasan ekonomi membuat pemuda generasi terjerumus dan membuat mereka mencuri, bahkan ikut mengedarkan barang terlarang tersebut, sehingga tak sedikit yang berada di dalam sel itu anak yang masih di bawah umur, termasuk pergaulan bebas yang mana seharusnya anak-anak muda itu masih dalam pembentukan karakter dan belajar tapi karena pengaruh lingkungan sosial yang kelam membuat generasi ini rusak.⁵ Kemudian saat pesta rakyat ini berlangsung juga mengundang perkelahian baik itu kalangan anak muda maupun orang dewasa yang berada dalam acara tersebut seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu terjadinya tindak pidana pembunuhan menurut kasusnya selisih paham gara-gara nyanyi mengakibatkannya tewas.⁶ Kepala Kepolisian Resot Musi Rawas Utara, AKBP Eko Sumaryanto melalui Kepala Kepolisian Sektor Rupit membenarkan kejadian itu, pihaknya sudah mendatangi tempat kejadian perkara. Dan hal yang seperti ini sangat mungkin terjadi karena kebanyakan masyarakat yang berada dalam pesta tersebut minum sampai mabuk, dengan ketidaksadaran dan tak bisa mengontrol diri sehingga melakukan tindakan di luar nalar dan akal sehat. Termasuklah meningkatnya perzinahan. Dengan banyaknya perempuan-perempuan rakyat yang berbusana tidak sopan dan berjoget untuk menampakkan aurat seperti yang biasa disebut dengan biduan itu sangat membawa pengaruh buruk untuk masyarakat dan generasi penerus.⁷

Tindakan yang mengganggu ketenangan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum ini seharusnya di berantas dan seperti yang di buat oleh pemerintah daerah musirawas utara dengan larangan pesta rakyat yang mana

⁵IbnuTainiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002). 186.

⁶Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996). 62.

⁷Bapak Eko Sumaryanto, Kepala Kepolisian Sektor Rupit, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022

wadah dari terjadinya berbagai macam tindak pidana, yang mana ketertiban ini adalah ajakan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat agar terciptanya sebuah kultur, diharapkan agar masyarakatnya hidup dengan lebih terstruktur tak terbentuk demi terwujudnya kehidupan yang tetap akur.⁸ Adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu memang tertanam kuat maka untuk mengubahnya harus dengan pendekatan yang humanis dan merakyat.⁹ Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara akan memutuskan kebijakan untuk menghentikan pesta dirakyat hari. Santet menjadi makanan sehari-hari mengenai kebijakan ini, tentu ada yang pro kontra, usulan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ibu-ibu kepada bupati dan wakil bupati datang secara berganti.¹⁰

Dipaparkan oleh kepala KUA dan MUI Muratara menjelaskan “Jauh-jauh hari kita MUI Muratara khususnya dan Organisasi Masyarakat Islam pada umumnya, waktu rapat dengar pendapat sebelum pengesahan Peraturan Daerah Larangan Pesta Rakyat saat ini sudah banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Tujuan utamanya menyelamatkan generasi muda di Musi Rawas Utara. Kita juga sudah mengkaji secara luas mengenai kebijakan ini. Sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh bahwa menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada meraih *maslahat* (manfaat).”¹¹

Sementara itu tak perlu berlebihan menyikapi kebijakan pemerintah daerah mengenai larangan pesta rakyat ini. Dari kaca mata kepemudaan tak bisa di pungkiri pesta rakyat memunculkan sikap berlebih-lebihan bagi anak-anak muda karena ingin mengikuti trend. Anak muda banyak jadi hedonis, lupa waktu. Ini juga menjadi beban moral bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten berhidayah menuju *baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur*.

Tentu daerah Musi Rawas Utara diwarnai oleh generasi milenial yang terarah, berkarakter indah dan masyarakatnya ramah tamah sebagai acuan Kabupaten Banyuasin sudah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

⁸ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006). 27-28.

⁹ Amril, *Etika Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 232-233.

¹⁰ Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005). 152-153

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Islam dan Seni Penerjemah Mohd. Suri Sudahri dkk*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000). 40

mengenai larangan pesta rakyat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ini sudah berjalan, pasal 4 ayat (1) dan (2) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Lingkungan yang baik itu sangat penting untuk semua masyarakat demi ketentraman bersama karena pesta rakyat ini juga sangat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga Peraturan Daerah ini dapat diikuti oleh daerah yang lain dan sebagai contoh untuk diterapkan di semua Kabupaten khususnya, provinsi dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi tindak kejahatan. Persoalan serupapun terjadi di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara mengenai pesta rakyat masyarakat sering mengadakan pesta rakyat lebih dari jam yang seharusnya yakni sampai jam 03.00 wib bahkan hingga subuh. Dalam hal ini kebanyakan warga merasa terganggu dengan adanya pesta rakyat ini terutama bagi tetangga dan orang-orang yang ingin beristirahat. Maka penulis merasa tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat apakah sudah sesuai atau belum, sehingga di dalam penulisan skripsi penulis melakukan penelitian Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelarangan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Di Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 (Studi Di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara).**

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks di atas, masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelarangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai pelarangan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai pelanggaran pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.
2. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ialah:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang ilmu hukum.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan terutama Perangkat Desa Maur untuk mewujudkan kesadaran masyarakat agar tidak sembarangan dalam membuat polisi tidur dan lebih sadar serta memahami tentang hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian di Indonesia telah melakukan penelitian yang difokuskan pada analisis mengenai pesta rakyat, sejauh yang dapat penulis temukan di antara penelitian tersebut:

1. Skripsi Jemaat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi “Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Pengawasan Hiburan Pesta Rakyat” Tahun 2020. Penelitian ini membahas upaya, sistem pengawasan peraturan daerah dan efektivitas kinerja pemerintah dalam melaksanakan perda.¹²

¹²Jemaat, “*Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Pengawasan Hiburan Pesta Rakyat*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

2. Skripsi Supriyanti Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim “Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam” tahun 2012. penelitian membahas bagaimana penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan, pengaruh yang di timbulkan dari organ tunggal terhadap moral remaja serta tinjauan hukum islam terhadap penggunaan organ tunggal dalam pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap moral remaja.¹³
3. Mario Marcelano Kabangnga Jurnal Lex Crimen Vol. X/No.11/Okt/2021 “Delik Mengadakan Pesta, Keramaian Umum atau Arak-arakan di Jalan Umum Tanpa Izin Menurut Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Tahun 2021. Penelitian membahas Pesta, keramaian umum dan arak-arakan merupakan peristiwa-peristiwa yang menggembirakan baik bagi yang melakukan atau menyelenggarakan, (KUHP) melindungi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kedamaian dalam masyarakat.¹⁴

Penelitian di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang pesta rakyat sesuai dengan peraturan namun belum ada yang mengkaji dari segi aspek hukum pidana Islam mengenai larangan mengadakan pesta rakyat.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses yang panjang. Mulai dari ketertarikan untuk mengetahui fenomena tertentu untuk kemudian mengembangkan ide, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang cocok, dan seterusnya.¹⁵Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

¹³Supriyanti, “*Penggunaan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

¹⁴ Mario Marcelano, *Delik Mengadakan Pesta Keramaian Umum, Atau Arak-Arakan di Jalan Umum Tanpa Izin Menurut Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen. Vol. X No. 11(2021).

¹⁵Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta Barat:LP3ES,1989), 12

1. Jenis Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, ada dua jenis penelitian hukum, yaitu *Yuridis Empiris* dan *Yuridis normatif*. *Yuridis empiris* menganalisis masalah dengan menggabungkan data sekunder, bahan hukum dengan data primer dari praktik, sedangkan *Yuridis normatif* adalah pendekatan berbasis hukum primer dengan memeriksa teori, konsep, prinsip hukum, dan undang-undang terkait.¹⁶

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini yang dilakukan di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali, tipe data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif (data berupa kalimat), data kuantitatif (data berupa angka), data gabungan (data berupa kalimat kalimat dan menghitung).¹⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data kualitatif* yaitu data yang berupa uraian, pendapat, konsep dan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

b. Sumber Data

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum, menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melakukan wawancara, survei terhadap individu atau

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19

¹⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), 7-8.

kelompok (orang), serta hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau hasil suatu tes.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau tidak langsung dalam bentuk bahan pustaka, dokumen resmi, dan literatur lain tentang topik yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara terhadap 5 (Lima) orang responden yang menjadi tokoh kunci dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Sektor Rupit, Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perwakilan tokoh, dan karang tarunadi lokasi penelitian ini. Adapun data sekunder diperoleh dari data olahan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Untuk memperoleh data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum.¹⁹ Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadits
 - b. Hukum Formal :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks (*textbook*) dari para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, opini akademik, kasus hukum, yurisprudensi, dan

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109

¹⁹I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Kencana, 2017), 143

hasil simposium terbaru tentang topik penelitian.²⁰ Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi : Buku Hukum Pidana, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Buku yang membahas tentang Undang-Undang Pesta Rakyat, serta Skripsi maupun Jurnal yang mendukung di dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Encyclopedia.²¹ Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari kamus-kamus, media masa baik berupa surat kabar, majalah dan juga internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Dikarenakan pada desa tersebut masyarakatnya sering mengadakan pesta rakyat, yang dimana tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan atau sekumpulan objek dengan karakter yang sama. Populasi adalah suatu objek atau subjek yang berada di suatu daerah yang memenuhi persyaratan tertentu untuk masalah penelitian.²² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

²⁰ Jonedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 173

²¹ Jonedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 175

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 145

Sedangkan menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.²³ Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁴ Adapun sampel yang digunakan di dalam penelitian ini diambil berdasarkan jenjang kepangkatan (*stratified*). yaitu Kepolisian Sektor Rupit, yang bertugas di Desa Maur Lama, Kepala Desa Maur Lama, Sekretaris Desa Maur Lama, Tokoh Agama Desa Maur Lama dan Ketua Karang Taruna Desa Maur Lama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.²⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Studi Lapangan (*Field Research*) Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Survei dilakukan melalui wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara, wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum dan mencakup topik yang akan dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak dalam bentuk pernyataan eksplisit. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber-sumber tertentu.²⁶
- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan membaca literatur berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2013), 297

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2013)299

²⁵ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2017), 24

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167.

dengan masalah. Dibuat dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lain tentang topik yang diteliti.²⁷

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisis data adalah suatu usaha untuk mengubah data menjadi informasi sehingga sifat-sifat data tersebut dipahami dan berguna untuk pemecahan, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Adapun analisis yang dipakai pada penelitian ini teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, mengurai dan mengungkapkan semua pertarungan yang ada dan lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik konklusi menurut yang bersifat umum ke spesifik. Dengan demikian diperlukan bisa memudahkan pada pertarungan-pertarungan yang diteliti secara kongkrit yang akan pada bahas pada pada penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bagian sehingga dapat diuraikan secara memadai dan dapat ditarik kesimpulan yang benar dan lengkap. Bagian-bagian tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167.

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998), .91

Pada bab I diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab II diuraikan mengenai teori yang dimana menjadi landasan dalam penelitian ini berupa pengertian pesta rakyat, pelanggaran pesta rakyat, dan pesta rakyat dalam hukum Islam.

BAB III : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan, letak geografis, uraian tentang situasi dan kondisi umum di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Indonesia.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab IV menjelaskan tentang pembahasan, menjawab dua rumusan masalah yaitu pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal hingga pembahasan akhir, serta memberikan kesimpulan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan juga kesempurnaan skripsi yang disusun.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pesta Rakyat

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata acara (*event*) diartikan sebagai: Hal atau pokok yang akan dibicarakan (dalam rapat, perundingan, dan sebagainya); agenda: kongres akan disusun oleh panitia khusus; Hal atau pokok isi karangan: untuk ujian mengarang disediakan empat; Kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan; program (televisi, radio, dan sebagainya).²⁹ Sedangkan menurut Noor acara didefinisikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terkait dengan adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu.³⁰ Dalam arti sempit, acara bisa diartikan sebagai pameran, festival atau pertunjukan dengan syarat memiliki penyelenggara, peserta, dan pengunjung. Sedangkan dalam arti luas acara bisa diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar memperoleh informasi dan pengalaman penting serta tujuan-tujuan lain yang diharapkan si penyelenggara.³¹

Syarifa (2016) membedakan tiga jenis pesta rakyat berdasarkan ukurannya:³²

1. *Mega event* yaitu *event* yang sangat besar dan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar pula pada masyarakat sekitar bahkan pada negara penyelenggara dan disebar luaskan, diliput, dan ditayangkan pada berbagai saluran media. *Event* ini biasanya terselenggara setelah dilakukan

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁰ N.A. Hartono dkk, *Pelaksanaan Kegiatan Special Event Jakarta Goes Pink*, (Lovepink Indonesia, 2016), 161-172.

³¹ Chusnu Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 3.

³² Chusnu Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, 5-6.

Bidding atau kompetisi antara beberapa organizer untuk menjadi penyelenggara. Sebagai contoh yaitu Piala Dunia.

2. *Hallmark event* identik dengan karakter atau etos dari satu daerah, kota, atau wilayah pada suatu tempat. *Event* ini bersifat regional di suatu daerah tertentu.
3. *Major event* adalah *event* yang jika dilihat dari ukuran mampu menarik minat dari media untuk datang meliputnya, menarik sejumlah pengunjung dalam jumlah besar dengan kurun waktu periode tertentu untuk menghadiri *event* tersebut dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta yang diselenggarakan Pemerintah DKI Jakarta

Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. "Pesta" dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, atau, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan. Pesta merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada pesertanya dan pemahaman mereka tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. Akibatnya, pesta cenderung memperkuat standar budaya dan atau kontra-budaya, meskipun hal ini kadang-kadang dilakukan dengan sekadar memberikan konteks sosial yang lebih kurang dapat diterima untuk pelanggaran standar-standar tersebut. Dalam sebuah pesta, terkadang biaya menjadi terabaikan demi tujuan akhir kebahagiaan, kesenangan. Orang yang melakukan pesta biasanya telah merasa tercapai atau setidaknya terwujud sebuah keinginan yang dicita-citakan. Pertama kali pemilihan Presiden Indonesia, disambut dengan pesta yang bertitel Pesta Rakyat setelah pelantikannya. Dengan label Pesta Rakyat, penggagasnya mengajak kepada seluruh rakyat untuk bersuka ria atau bersenang-senang menyambut pemimpin baru. Pesta rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka ataupun tertutup, gedung ataupun kantor

dengan menggunakan organ tunggal ataupun musik lainnya yang dalam penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak dan tidak bersifat komersil yang dilaksanakan pada pagi hari atau rakyat hari.³³

B. Pelanggaran Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

1. Peraturan Pelaksanaan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

Waktu penyelenggaraan pesta rakyat dilaksanakan oleh setiap orang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.³⁴ Dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.³⁵ Bagi yang melanggar waktu pelaksanaan pesta rakyat akan dikenakan hukuman sebagaimana telah diatur dalam Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya:³⁶

(1) Diancam dengan denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (Rp. 375) barangsiapa yang tidak dengan izin kepala polisi atau pegawai negeri yang ditunjuk oleh pembesar itu:

Ke-1. Mengadakan pesta umum atau keramaian umum.

Ke-2. Mengadakan pawai di jalan umum.

(2) Jika pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara memuka, yang bersalah dikenai kurungan selama-lamanya atau denda sebanyak-banyaknya dua ribu dua ratus lima puluh rupiah (Rp 2.250).

Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya:³⁷

Barangsiapa pada waktu ada pesta, pawai, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk polisi yang diberikan untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu-lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (Rp. 375).

³³ Soleh Djayim, "Pesta Rakyat" 17 Juni, diakses 26 Juni 2022. https://www.kompasiana.com/soleh_djayim/54f40ef7745513992b6c868b/pesta-rakyat

³⁴ Pasal 8 Point a Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

³⁵ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor Banyuasin 2 Tahun 2018 mengenai larangan pesta rakyat

³⁶ Pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷ Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain mengatur mengenai waktu penyelenggaraan pesta rakyat Peraturan Daerah Musi Rawas Utara juga mengatur terhadap larangan penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut:³⁸

- a. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;
- b. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
- c. Mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
- d. Menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- e. Menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
- f. Menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- g. Melakukan setiap bentuk perjudian; dan
- h. Mengonsumsi dan penggunaan narkoba.

Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Begitu juga dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat di dalam batang tubuhnya berisi tentang pengaturan kepada Setiap Orang yang melanggar penyelenggaraan pesta rakyat diluar waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan; dan
- b. Pencabutan izin keramaian oleh pihak Kepolisian.

Sedangkan dalam Pelaksanaan pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan tersebut berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat Pasal 15 memuat Ketentuan Pidana, yang pasalnya sebagai berikut:

³⁸Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

2. Tujuan Pengaturan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

Tujuan pengaturan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagai berikut:³⁹

- a. Memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan;
- c. Mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan kembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dan Subjek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari ini meliputi:⁴⁰

- a. Objek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, organ tunggal dan atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik serta kesenian tradisional.
- b. Subjek Pesta Rakyat adalah setiap Orang sebagai pemilik dan/atau pengusaha yang melakukan kegiatan Pesta Rakyat.

³⁹ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁴⁰ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

Sedangkan yang tidak menjadi objek dan subjek pesta rakyat yaitu terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan pemerintahan dan kegiatan keagamaan.

3. Tata Cara Pelaksanaan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

Untuk menyelenggarakan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari, terlebih dahulu wajib mendapatkan surat izin keramaian untuk menyelenggarakan Pesta Rakyat tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Pemberian izin, pengawasan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya merupakan salah satu kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia.⁴¹ Surat izin keramaian sendiri merupakan pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan atau kegiatan masyarakat lainnya.

Untuk memperoleh Surat Izin keramaian, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri yang berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.⁴²

Adapun Permohonan izin keramaian harus memuat paling sedikit:⁴³

- a. Tujuan dan sifat kegiatan;
- b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta atau undangan; dan
- d. Penanggung jawab kegiatan.

⁴¹ Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴² Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

⁴³Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

Permohonan izin keramaian untuk menyelenggarakan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari tersebut harus melampirkan paling sedikit:⁴⁴

- a. Daftar susunan panitia penyelenggara;
- b. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
- c. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
- d. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Sedangkan, menurut Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, persyaratan izin keramaian dibagi menjadi 2 (dua), meliputi:

- a. Ijin keramaian yang mendatangkan massa 300-500 orang (Kecil).
 - i. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat;
 - ii. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) Lembar; dan
 - iii. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar;
- b. Ijin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (Besar).
 - i. Surat Permohonan Ijin Keramaian;
 - ii. Proposal kegiatan;
 - iii. Identitas penyelenggara atau Penanggung Jawab;
 - iv. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan.

⁴⁴Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁴⁵ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin keramaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin keramaian kepada penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian umum dalam hal ini penyelenggaraan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari.⁴⁶

Dalam Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Pengawasan terhadap pelaksanaan hiburan Pesta Rakyat dilakukan oleh:⁴⁷

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Camat;
- c. Lurah;
- d. Kepala Desa;
- e. Dinas Teknis; dan
- f. Instansi terkait lainnya dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.

4. Faktor Yang Terjadi Pada Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

Masyarakat menjadikan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagai salah satu hiburan pada saat pesta berlangsung didorong oleh beberapa faktor. Adapun faktor pendorong masyarakat mengadakan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagai hiburan dapat ditelusuri diantaranya:⁴⁸

- a. Faktor Tradisi

Tradisi ini pada awalnya adalah berasal dari pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan mengadakan

⁴⁶ Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

⁴⁷ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁴⁸ Lia Roka, "Dampak Keberadaan Hiburan Rakyat (Band) Keliling Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang", *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi* Vol. 1 No. 4 (2014), 8. 24 Agustus 2022. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/>

pesta yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang. Menurut masyarakat pesta hanya dilakukan ketika ada ada suatu hajatan tertentu dan tidak bisa setiap saat untuk dilakukan sehingga harus dilaksanakan secara semeriah mungkin. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Sehingga masyarakat yang mengadakan pesta maupun yang ikut kedalam pesta mendapatkan keuntungan yang di peroleh, hiburan saat pesta, serta untuk meramaikan tempat pesta.

b. Faktor Status Sosial

Pesta rakyat dilaksanakan oleh masyarakat semacam ini seakan-akan menjadi keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan pesta rakyat, maka tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Biaya yang besar tidak masalah, asalkan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sehingga rasa takut jika tidak mengadakan pesta rakyat akan dicemooh oleh para tetangga dan kerabatnya karena masyarakat suka membicarakan dan membanding-bandingkan dengan orang yang mengadakan pesta rakyat atau tidak. Bagi yang melaksanakan pesta rakyat, mereka akan terus mengingat sedangkan bagi yang tidak akan dicemooh.

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang hanya berpendidikan SD bahkan masih banyak yang buta huruf sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum kurang itulah yang mengakibatkan mereka berlomba-lomba mengadakan pesta rakyat hanya demi kepuasan diri.

d. Faktor Pemahaman Agama

Karena tingkat pendidikan yang rendah, maka cara berpikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Mayoritas masyarakat dalam pemahaman tentang hukum Islam masih rendah, hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang mengacu pada sistem hukum adat. Sehingga mereka beranggapan bahwa melaksanakan sebuah pesta rakyat sebuah keharusan tanpa memikirkan akibat kedepannya.

5. Dampak Pada Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

a. Dampak Positif

Pestarakyat yang dilakukan pada malam hari tidak selalu memberi dampak negatif saja, tetapi sebagian orang menganggap bahwa pestarakyat ini juga dapat memberi dampak positif yaitu dengan adanya pestarakyat yang dilakukan pada malam hari orang merasa terhibur dengan kepadatan rutinitas kesibukan sehari-hari yang terkadang pusing dan stress menghadapi kesibukan setiap harinya. Selain sebagai hiburan, pesta rakyat ini juga terkadang dijadikan tempat untuk membuka peluang kerja salah satunya ada masyarakat yang bekerja sebagai penjaga warung saat pesya rakyat yang dilakukan pada malam hari berlangsung serta pemilik pesta rakyat juga merasa diuntungkan.⁴⁹

b. Dampak Negatif

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari, sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Maraknya kejahatan dalam penyelenggaraan terutama penyelenggaraan Pesta Rakyat pada malam hari, seperti peredaran

⁴⁹ Lia Roka, "Dampak Keberadaan Hiburan Rakyat (Band) Keliling Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang", *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi* Vol. 1 No. 4 (2014), 8-9. 24 Agustus 2022. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/>.

narkotika dan psikotropika, peredaran minuman keras, prostitusi, pornoaksi yang menyebabkan keributan didalam penyelenggaraan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari tersebut sehingga menimbulkan perkelahian antar pengunjung Pesta Rakyat yang berujung pada pembunuhan. Hiburan dalam Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari tersebut juga sering melanggar norma-norma yang ada didalam Negara maupun norma yang hidup di masyarakat. Hiburan Pesta Rakyat sering menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat tersebut harus dicari solusi atau penyelesaian permasalahan agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang meresahkan dan merugikan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara.⁵⁰

Berikut dampak negatif yang sering terjadi pada saat pesta rakyat:⁵¹

i. Praktek Perjudian

Dalam menyemarakkan suatu acara yang dilengkapi dengan hiburan pada pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sudah menjadi suatu kebiasaan bagi laki-laki remaja maupun orang tua untuk melakukan perjudian dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bermain judi.

ii. Minum-Minuman Keras

Sudah menjadi hal yang biasa ditengah masyarakat dalam acara pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari dihiasi dengan minum-minuman keras bukan hanya sebagai

⁵⁰ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁵¹ Nofry Hardi, "Dampak Negatif Orgen Tunggal Dari Segi Hukum Pidana". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011). 4.

pelengkap, namun sudah menjadi kebutuhan dan kebiasaan dalam merayakan suatu acara.

iii. Penyalahan Narkoba

Tempat pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari adalah tempat yang dicari dan disukai para pemakai narkoba untuk melakukan pesta narkoba yang dilakukan dari berbagai kalangan baik kalangan remaja, orang dewasa maupun orang tua.

iv. Pornoaksi

Dalam acara pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari menggunakan biduan sebagai penyanyi. Biduan sering kali menggunakan busana yang minim yang tidak pantas jika ditonton anak-anak serta mengundang birahi bagi laki-laki, sehingga dapat menimbulkan perzinahan.

v. Pelecehan Seksual

Berdasarkan pornoaksi diatas, aksi para biduan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sering mengundang kaum adam untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini karena goyangan dan pakaian yang dikenakan para biduan yang dapat memancing atau mengundang nafsu laki-laki melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi.

vi. Perkelahian

Dalam acara pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sering terjadi perkelahian antar para undangan remaja yang datang atau antar remaja dalam kampung itu sendiri. Hal ini terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan dari minum-minuman keras, narkoba dan persinggungan ketika sedang bergoyang.

C. Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Hukum Islam

وَأْتِذَا الْفُرُجَ بِحَقِّهِ الْمُسْكِينُوا ابْنَ السَّبِيلِ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
(27) وَكَانَ الشَّيْطَانُ رِيًّا كَفُورًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra' 17:26-27)

Menurut buku At-Tafsir Al-Muyassar bahwasanya kandungan dari ayat tersebut yakni: Dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terkait hubungan kekerabatan denganmu, dan berilah ia haknya dalam bentuk kebaikan dan bakti dan berilah orang miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya dan menutupi kebutuhannya, musafir yang terasing dari keluarga dan kehabisan bekal harta. Dan janganlah engkau belanjakan hartamu dalam urusan selain ketaatan kepada Allah atau secara berlebihan dan boros. Sesungguhnya orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat tuhan. ⁵²

Dalam jarimah Islam pun bagi orang yang melanggar pesta rakyat ini dikenakan jarimah *ta'zir* karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *Fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: ⁵³

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

⁵² Hazim Haidar, dkk, *At-Tafsir Al-Muyassar*, diterj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 242.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 224.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:⁵⁴

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:⁵⁵

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Jenis-jenis *jarimah ta'zir* di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:⁵⁶

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 224-225.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 225.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 225-256.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Wilayah Penelitian

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan dengan Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan, Provinsi Bengkulu di bagian barat dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur.⁵⁷

Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan memiliki luas wilayah 600.865,51 Ha. Wilayah terluas dimiliki oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas mencapai 24,18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini. Secara umum, wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 125-250 meter di atas permukaan laut.

Lahan di Kabupaten Musi Rawas Utara paling banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian bukan sawah, yang mencapai 47,49 persen dari total luas lahan. 18,50 persen di antaranya merupakan lahan perkebunan, baik yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat maupun oleh perusahaan. Sementara itu, lahan yang dimanfaatkan untuk sawah hanya sebesar 1,19 persen dari total luas kabupaten ini.

Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dialiri oleh dua sungai utama yang umumnya dapat dilayari, yakni Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungaisungai utama tersebut. Selain memiliki sungai-sungai besar, di Kabupaten ini juga terdapat beberapa danau, di antaranya Danau Raya di Kecamatan Rupit. Selain sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas Utara.⁵⁸

Secara administrasi, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan. 7 (tujuh) Kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 89 (delapan puluh Sembilan) wilayah, yang

⁵⁷ Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka tahun 2017, 1

⁵⁸ Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Angka tahun 2017, 3

terdiri dari 82 (delapan puluh dua) wilayah desa dan 7 (tujuh) wilayah kelurahan. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri atas:

1. Kecamatan Rawas Ulu.
2. Kecamatan Ulu Rawas.
3. Kecamatan Rupit.
4. Kecamatan Karang Jaya.
5. Kecamatan Rawas Ilir.
6. Kecamatan Nibung.
7. Kecamatan Karang Dapo

B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Maur Lama

Perangkat Desa Maur Lama terdiri dari 7 orang dengan rincian nama dan jabatan selama masa periode 2019-2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Maur Lama

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Saad	Kepala Desa
2.	Saidil Hudri	Sekretaris Desa
3.	Hasbi Asadiqi	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
4.	Rusnandi	Kepala Urusan Keuangan
5.	Muhammad Sanafiri	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Himyar	Kepala Urusan Pembangunan
7.	Muamar Kadafi	Kepala Seksi Pemerintahan

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

C. Visi dan Misi Desa Maur Lama

Visi dan misi Desa Maur Lama ini mencerminkan arah pembangunan Desa Maur Lama serta pelayanan terhadap masyarakat dalam masa lima tahun kedepan. Berikut visi, misi dan motto Desa Maur Lama:

1. Visi

“Menjunjung pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pembangunan partisipasif”

Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa Maur Lama baik secara individu maupun kelembagaan 5 (lima) tahun ke depan baik mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Misi

Untuk mencapai visi jangka menengah 2019-2024 desa Maur Lama baik, misi yang dilaksanakan desa Maur Lama baik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Penguatan kelembagaan
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

3. Motto

“Kepuasan Masyarakat Adalah Harapan Kami”

D. Analisis Situasi Lokasi Penelitian

Dengan luas wilayah \pm 6647,4 Ha Desa Maur Lama dibagi menjadi 7 (tujuh) dusun yaitu:

Tabel 3.2 Nama-Nama Perangkat Desa Maur Lama

Nama	Jabatan
Andre	Kepala Dusun 1
Muhammad Taupik	Kepala Dusun 2
Idhan HK	Kepala Dusun 3
Ahmad Zuhri	Kepala Dusun 4
Etik Herawati	Kepala Dusun 5
Bai Haki	Kepala Dusun 6
Muhammad Zuhri	Kepala Dusun 7

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

E. Batas Wilayah


Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara mempunyai luas wilayah \pm 6647,4 Ha yang terdiri dari pemukiman penduduk, perkebunan, kuburan, luas perkarangan, balai desa dan luas prasarana umum.

Adapun letak geografis ini terletak diantara perbatasan. Batas wilayah desa Maur Lama ialah sebagai berikut.⁵⁹

1. Batas Wilayah

Sebelah Utara	: Desa Bingin Rupit
Sebelah Selatan	: Desa Batu Gajah
Sebelah Timur	: Desa Maur Baru
Sebelah Barat	: Desa Kerta Dewa

Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Maur Lama



Sumber : Google Maps Desa Maur Lama, 2022

F. Keadaan Iklim

Keadaan iklim Desa Maur Lama dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran sedang yang memiliki pepohonan dan persawahan. Iklim Desa Maur Lama sebagaimana desa-desa atau kelurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Maur Lama.

⁵⁹ Profil Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2022

G. Perhubungan Komunikasi

a. Perhubungan

Akses perhubungan menuju Desa Maur Lama dapat dijangkau menggunakan kendaraan darat. Kendaraan darat meliputi mobil dan motor. Akses jalan raya menuju Desa Maur Lama dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua serta.

b. Komunikasi

Komunikasi di Desa Maur Lama memadai untuk seluruh provider dan sinyal yang baik serta sudah adanya beberapa tower satelit pelengkap sinyal untuk akses komunikasi. Masyarakat Desa Maur Lama sudah banyak menggunakan alat komunikasi seperti *handphone* khususnya *smartphone* (android).

H. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Maur Lama mempunyai 637 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 3.423 jiwa yang tersebar dalam 7 Dusun.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Maur Lama

No.	DUSUN	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Pria	Wanita	
1.	Dusun 1	243	259	502
2.	Dusun 2	266	346	612
3.	Dusun 3	281	211	492
4.	Dusun 4	258	198	456
5.	Dusun 5	202	231	433
6.	Dusun 6	217	309	526
7.	Dusun 7	218	184	402

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

Terlihat dalam profil Desa Maur Lama, pada bidang ekonomi masyarakat Desa Maur Lama menyandarkan kehidupan pada pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pegawai negeri sipil. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan yang terlihat adalah kebanyakan masyarakat Desa Maur Lama berprofesi sebagai petani. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Desa Maur Lama tergolong masyarakat yang mampu meskipun masih terdapat golongan yang kurang mampu.

I. Agama dan Tradisi

Masyarakat di Desa Maur Lama seluruhnya menganut agama Islam.⁶⁰ Dalam kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan agama Islam cukup berkembang dengan baik. Masyarakat Desa Maur Lama memiliki jiwa bersosialisasi yang tinggi, hal ini terlihat dari setiap adanya kegiatan yang dilaksanakan di Desa Maur Lama masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut seperti gotong royong, pengajian ibu-ibu, senam sehat bersama, dan lain sebagainya.

J. Pendidikan

Desa Maur Lama terdapat pendidikan yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Maur
2. Sekolah Dasar Negeri 03 Maur
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Maur

K. Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa Maur Lama

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Maur Lama. Wanita dan anak dari komposisi penduduk desa Maur Lama, pada Tahun 2022 jumlah penduduk wanita mencapai 1.738 jiwa atau sekitar 51% dari total penduduk berjumlah 3.423 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 0-20 tahun mencapai 1.048 Jiwa sekitar 31%. Di Desa Maur Lama peran ibu-ibu disalurkan melalui organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan untuk anak-anak dan remaja disalurkan ke dalam organisasi Ikatan Remaja Masjid (IRMA) dan Karang Taruna.⁶¹

Tabel 3.4 Struktur Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Desa Maur Lama

No	Nama	Jabatan
1	Haryanti	Ketua
2	Misnawati	Wakil Ketua
3	Sarmila	Sekretaris

⁶⁰Profil Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2022.

⁶¹Profil Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2022

4	Serly	Bendahara
5	Sari	Ketua Pokja 1
6	Intan Ratna	Ketua Pokja 2
7	Mifathul Jannah	Ketua Pokja 3
8	Bela Safitri	Ketua Pokja 4

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

Tabel 3.5 Struktur Organisasi Ikatan Remaja Masjid Desa Maur Lama

No	Nama	Jabatan
1	Budianto	Ketua
2	Herlambang Nasution	Wakil Ketua
3	Siti Maimunah	Sekretaris
4	Sulistiawati	Bendahara
5	Ilham Aditya	Ketua Divisi Pendidikan
6	Anggita	Ketua Divisi Kesenian
7	Angga Dwi	Ketua Divisi Olahraga
8	Lathifa Nur	Ketua Divisi Humas
9	Imam Ahmad	Ketua Divisi Kominfo

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

Tabel 3.6 Struktur Organisasi Karang Taruna Desa Maur Lama

No	Nama	Jabatan
1	Irfani	Ketua
2	Ahmad Herlambang	Wakil Ketua
3	Bintang Kejora	Sekretaris
4	Bunga Anggraini	Bendahara
5	Jodi Iskandar	Ketua Seksi I
6	Mahmud Sentosa	Ketua Seksi II
7	Alya Mutiara	Ketua Seksi III
8	Zein Imam	Ketua Seksi IV
9	Khodijah	Ketua Seksi V
10	Rani	Ketua Seksi VI

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

L. Politik Di Desa Maur Lama

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi secara lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan demokrasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasinya antara lain dibuktikan dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan umum di Desa Maur Lama.⁶²

M. Kesehatan

Menurut hasil wawancara dengan bidan desa Maur Lama, Ibu Mika, menyebutkan bahwa masyarakat Desa Maur Lama tidak atau belum ada terjangkit penyakit covid 19, selain itu, layanan tempat kesehatan di Desa Sungai Lebung adalah puskesmas, setiap satu bulan sekali pada tanggal 9 diadakan posyandu.⁶³

Berikut susunan organisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Maur Lama:

Tabel 3.7 Struktur Organisasi Pos Pelayanan Terpadu Desa Maur Lama

No	Nama	Jabatan
1	Mika Herlina, Am.Keb	Ketua
2	Lindah, Am.Keb.	Wakil Ketua
3	Suminah, Am.Kep.	Sekretaris
4	Bunga Lestari, Am.Kep	Bendahara
5	Nora Sicilia, S.Pd.	Kader Kesehatan Ibu & Anak
6	Suci Ningsih, Am.Keb	Kader Keluarga Berencana
7	Lesiana	Kader Imunisasi
8	Meisi	Kader Gizi
9	Delfiana	Kader Pencegahan Penyakit

Sumber : *Arsip Desa Maur Lama, 2022*

N. Keamanan

Setiap daerah memiliki keamanan, walaupun di Desa Maur Lama sudah termasuk wilayah yang aman, tetapi pembentukan struktur LINMAS (Perlindungan Masyarakat) masih diperlukan. Berikut susunan organisasi Perlindungan Masyarakat Desa Maur Lama:

⁶²Profil Desa Maur Lama, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Tahun 2022

⁶³Ibu Mika, Bidan Desa Maur Lama, Wawancara Tanggal 17 Juni 2022.

Tabel 3.8 Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat Desa Maur Lama

No	Nama	Jabatan
1	Kuryanto	Ketua
2	Iskandar	Wakil Ketua
3	Himyar	Sekretaris
4	Lamsari	Bendahara
5	Imam	Anggota 1
6	Jerry	Anggota 2
7	Abdul Hamit	Anggota 3

Sumber : Arsip Desa Maur Lama, 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab satu, bahwa untuk menganalisis data yang terkumpul, itu data hasil wawancara dan dokumentasi yang diteliti. Kemudian dilakukan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan secara rinci data tersebut sehingga dapat dijelaskan kesimpulan penelitian.

Untuk menganalisis permasalahan ini peneliti akan menghubungkan dengan wawancara yang didapat di lapangan yaitu di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Data peneliti ini juga akan dikemukakan tentang uraian data yang peneliti peroleh dari hasil di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis. Sehingga diharapkan dengan adanya analisis ini akan menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya meliputi, Pelarangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai pelarangan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

A. Pelarangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Pelaksanaan pesta rakyat telah diatur dalam Pasal 8 yang berisi “waktu penyelenggaraan pesta rakyat dilaksanakan oleh setiap orang dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB”.⁶⁴Selain mengatur waktu

⁶⁴ Pasal 8 Point a Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

penyelenggaraan pesta rakyat Peraturan Daerah Musi Rawas Utara juga mengatur terhadap larangan penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut:⁶⁵

1. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;
2. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
3. Mengedarkan dan/atau memakai narkoba; dan
4. Menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
5. Menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
6. Menampilkan musik-musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
7. Melakukan setiap bentuk perjudian; dan
8. Mengonsumsi dan penggunaan narkoba.

Sebelum mengadakan pesta rakyat diwajibkan untuk membuat Surat Izin Keramaian yang harus jelas tujuan dan sifat kegiatan; tempat dan waktu penyelenggaraan; jumlah undangan; penanggung jawab kegiatan.⁶⁶ Yang dimana bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pesta rakyat dilakukan oleh:⁶⁷

1. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Camat;
3. Lurah;
4. Kepala Desa;
5. Dinas Teknis; dan
6. Instansi terkait lainnya dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.

⁶⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁶⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

Dalam pelaksanaan pesta rakyat yang terjadi di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara masyarakatnya masih mengadakan pesta rakyat melebihi waktu yang telah ditentukan dari pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB yakni warga mengadakan pesta rakyat hingga pukul 03.00 WIB bahkan hingga subuh. Sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan dan belum sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat di dalam batang tubuhnya berisi tentang pengaturan kepada setiap orang yang melanggar penyelenggaraan pesta rakyat diluar waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:⁶⁸

1. Pembubaran dan/atau pemberhentian sementara kegiatan; dan
2. Pencabutan izin keramaian oleh pihak Kepolisian.

Penjelasan tersebut sudah diperjelas dari hasil wawancara dilapangan, menurut pendapat Kepala Desa Maur Lama, Bapak Muhammad Saad bahwa, “Pesta rakyat sering terjadi di desa ini. Warga disini sangat menyukai adanya pesta rakyat, dikarenakan sebagai tempat hiburan mereka yang lelah oleh pekerjaan. Bentuk pemberlakuan larangan pesta rakyat di Desa ini biasanya ketika ada warga yang memberitahukan akan melaksanakan pesta rakyat maka mereka diperingati terlebih dahulu untuk melaksanakan pesta rakyat tersebut jangan terlalu larut rakyat karena akan mengganggu warga sekitar yang ingin beristirahat dan apabila terjadi lebih dari jam yang telah ditentukan akan segera dibubarkan serta akan kami bawa orang yang mengadakan pesta rakyat tersebut ke kantor desa terlebih dahulu. Jika masih mengulangi hal yang sama maka akan kami bawa ke kantor POLSEK Rupit untuk di proses sesuai hukum, yang dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat berisi.”⁶⁹

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana

⁶⁸Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat.

⁶⁹ Bapak Muhammad Saad, Kepala Desa Maur Lama, Wawancara Tanggal 17 Juli 2022.

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemberlakuan larangan pesta rakyat di Desa Maur Lama ini Pak Kepala Desa Menjelaskan, “Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat sudah terlaksana serta sesuai dengan kondisi lapangan”.⁷⁰

Pendapat senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Maur Lama, Bapak Saidil Hudri, “Warga masih melaksanakan pesta rakyat sebagai bentuk hiburan untuk mereka. Selalu diperingati untuk tidak melebihi batas jam yang telah ditentukan yakni pukul 18.00 wib dan apabila untuk melakukan kegiatan rakyat itu lebih berfokus seperti syukuran bukan orgenan, tetapi yang menjadi permasalahan ini ketika pesta malam ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga sering terjadi keributan antar warga. Biasanya dikarenakan adanya beberapa warga desa lain yang datang ke desa ini membuat kericuhan sehingga warga sini tidak terima dan terjadilah keributan yang membuat terjadinya pembunuhan. Antar warga desa sini juga pernah terjadi keributan, itu oleh minum-minuman alkohol yang membuat mereka tidak sadar. Sehingga ketika mereka ada yang merasa tidak suka dengan seseorang dalam keadaan mabuk akan langsung dilampiaskannya pada saat itu juga.”⁷¹

Dengan adanya pelarangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat sehingga warga yang susah diperingati bisa tunduk dengan peraturan tersebut karena adanya ancaman hukuman yang berlaku, hal itu dikatakan oleh Pemuka Agama, Bapak H. Sopian yang dimana beliau mengatakan. “Jujur saja terkadang kalau pestanya dekat rumah saya itu lumayan mengganggu apalagi sudah jam 10 malam keatas masih main orgen, itu lumayan mengganggu orang-orang yang ingin beristirahat. Terlalu banyak mudhorotnya pesta malam itu apalagi sampai lupa dengan sholat terutama subuh. Mengganggu warga sekitar juga termasuk dzolim karena banyak yang ingin beristirahat. Mana

⁷⁰ Bapak Muhammad Saad, Kepala Desa Maur Lama, Wawancara Tanggal 17 Juli 2022.

⁷¹ Bapak Saidil Hudri, Sekretaris Desa Maur Lama, Wawancara Tanggal 17 Juli 2022.

itu sudah menjadi tempat maksiat. Banyak sekali warga-warga yang mabuk-mabukan disitu, belum lagi kalau sudah terjadinya keributan. Sudah bisa dipastikan adanya pertumpahan darah kalau sudah ribut. Tetapi ketika adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat ini membuat warga yang mengadakan pesta malam dapat berpikir lagi untuk melaksanakannya karena ada hukuman yang menanti mereka apabila melanggar.”⁷²

Hal tersebut dibenarkan oleh saudara Irfani selaku Ketua Karang Taruna Desa Maur Lama, “Kami selaku pemudapun banyak yang datang ketika pesta malam diadakan kadang juga main ke desa lain untuk bersenang-senang. Dulu sebelum adanya peraturan ini. Pesta malam ini benar-benar tempat pelampiasan dan sudah menjadi kebiasaan para warga sini. Ada yang sekedar menikmatinya saja, ada yang sambil minum-minum, ada yang melakukan transaksi, ada yang menari-nari dengan biduannya, ada juga yang membuat keributan.”⁷³

Permasalahan yang bisa diketahui dari hasil penelitian tersebut. Bahwa pelarangan pesta rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Desa Maur Lamasudah terlaksana dengan adanya peraturan tersebut membuat warga yang akan mengadakan pesta malam berpikir dua kali untuk melaksanakannya. Karena apabila melanggar terdapat hukuman yang menanti.

Menurut Bapak Agus selaku Kepala Unit SAMAPTA di Kepolisian Sektor Rupit dalam menjalankan fungsi kepolisian secara umum, penjagaan, pengawalan dan tindakan pertama Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjelaskan. “Upaya yang dilakukan kami selaku kepolisian setempat biasanya menerima laporan bahwa akan adanya pesta rakyat di desa ini, kami hanya menjaga disekitar acara itu berlangsung dikarenakan khawatir dengan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pesta rakyat merupakan suatu tradisi yang tidak bisa dilepaskan bagi warga sekitar sehingga perlu sosialisasi terlebih dahulu agar warga memahami bahwa perbuatan mereka tersebut melanggar aturan dan dalam larangan pesta malam bisa

⁷² Bapak H. Sopian, Pemuka Agama Desa Maur Lama, Wawancara Tanggal 17 Juli 2022.

⁷³ Saudara Irfani, Ketua Karang Taruna Desa Maur Lama, Wawancara Tanggal 17 Juli 2022.

diberikan suatu tindakan yang tegas seperti dibubarkan acara tersebut dan akan kami proses sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat dan apabila terdapat tindakan kriminal lainnya akan kami periksa dan kami proses sesuai hukum yang berlaku.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemberlakuan pesta rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Desa Maur Lama sudah terlaksana. Tidak ada lagi warga yang mengadakan pesta malam karena ada hukuman yang siap menanti mereka apabila melanggar serta dapat terjadinya pelarangan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat dapat dilihat dari ketegasan hukum yang berlaku. Maka merujuk kembali kepada teori efektivitas hukum, bahwa sudah seharusnya pihak yang berwenang perlu meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat agar tidak melakukan pesta malam.

Dalam Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, penegakan suatu hukum dapat dibagi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum,
2. Faktor Penegak Hukum,
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung,
4. Faktor Masyarakat,
5. Faktor Kebudayaan.

Dalam suatu penegakan hukum, kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam halnya untuk menciptakan suatu penegakan hukum yang baik.⁷⁵

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan di Desa Maur Lama. Dapat disimpulkan bahwasanya pesta rakyat sudah menjadi suatu tradisi yang dimana harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan akan menjadi bahan pembicaraan warga, maka dengan adanya pelarangan pesta rakyat pada malam hari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat

⁷⁴ Bapak Agus, Kepala Unit SAMAPTA Kepolisian Sektor Rupit, Wawancara Tanggal 26 Juli 2022.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

terdapat tindakan yang tegas. Serta aksi yang dilakukan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum terlebih dahulu agar mereka mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang pesta tersebut sehingga setelah mereka mengetahui hal tersebut tidak akan adanya protes lagi dari masyarakat apabila diberlakukan tindakan tegas kepada mereka yang melaksanakan pesta rakyat tersebut. Melalui pendekatan positivistiklah sangat diperlukan dalam menjelaskan kepada masyarakat, mengingat pendekatan positivistik akan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan pendekatan alam karena adanya dasar ide ilmiah memerlukan acuan empiris.⁷⁶

Ketika masyarakat diberitahukan bahwasanya perbuatan mereka itu salah dan adanya peraturan yang mengatur tentang pesta rakyat ini dikenakan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat yang berisi:⁷⁷

Pasal 15

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Dengan warga mengetahui adanya aturan tersebut melalui sosialisasi diharapkan mereka dapat mengerti dengan adanya peraturan pesta rakyat tersebut serta mereka akan jera ketika ada hukuman yang siap menanti mereka apabila melanggar. Sehingga dengan masyarakat paham akan aturan tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat dapat terlaksana.

⁷⁶ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta Timur:Kencana, 2018), 38.

⁷⁷Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat Pasal 15 Ayat 1.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat

Dalam acara pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari masih terdapat unsur positifnya yaitu merupakan sumber mata pencarian bagi sebagian orang, untuk memeriahkan pesta sekaligus untuk hiburan bagi semua orang. Di samping itu pula musik organ tunggal merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan dan menimbulkan semangat baru dalam menjalani pekerjaan. Pesta rakyat yang dilakukan pada rakyat hingga dini hari lebih banyak terdapat pengaruh negatif hal ini disebabkan oleh:

1. Lagu yang dinyanyikan tidak sesuai dengan ajaran islam.
2. Busana yang dipakai oleh biduanita tidak menutup aurat.
3. Gerakan tubuh atau goyangan penyanyi yang berlebihan.

Adapun pengaruh yang ditimbulkan yaitu di antaranya:

1. Meminum-minuman keras (khamar)

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam melarang keras tentang minuman keras. Karena minum-minuman keras ini dapat merusak akal pikiran manusia sehingga seseorang bisa saja membuat keonaran dimuka bumi. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Para ulama telah sepakat akan diharamkannya khamar dengan ijma' yang kuat, yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan karena melihat bahaya khamar ada pada si peminumnya, baik terhadap agamanya, badannya, akalnya, jiwa dan hartanya sudah tidak diragukan lagi, demikian juga terhadap hubungan dengan keluarganya.

2. Perkelahian

Perkelahian merupakan salah satu pengaruh dari hiburan orge tunggal terhadap moral para pemudanya, hal ini termasuk perbuatan keji dan jahat serta perbuatan ini jelas dilarang agama. Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Dengan demikian pesta rakyat tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka penelitian ini sangat berkaitan dengan masalah *“Saddu al- Dzari’ah”* yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *dzari’ah* harus ditutup, tetapi ini tergantung kepada macam dan akibat yang ditimbulkannya. Ada *dzari’ah* yang pada dasarnya mubah yang mengandung unsur positif (masalah) dan ada pula unsur yang negatif (mafsadah), jika kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka hukumnya bisa mubah, sunah atau wajib tergantung pada tingkatan masalahnya.

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.⁷⁸

Allah berfirman dalam surat al-A’raf ayat 33:

⁷⁸ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 32

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Islam sangat menghormati wanita ketika ia menuntut dirinya untuk menutup badan dan menjaga kewanitaannya dari fitnah, dan hal tersebut agar ia tidak menampakkannya (aurat) kecuali diperlukan. Maka tradisi kaum muslimpun menuntut seorang laki-laki agar tidak menampakkan auratnya dan kekuatan badannya kecuali ketika diperlukannya pula. Yang demikian itu disebabkan manusia yang mulia di dalam Islam mempunyai keistimewaan karena akal, akhlak, ilmu dan keutamaannya, bukan karena keindahan bentuknya (tubuh).⁷⁹ Adapun akhlak memiliki makna yaitu perangai, budi, tabiat, dan adab. Sedangkan ilmu akhlak yang menjelaskan tentang pengertian baik dan buruk atau jahat, menerangkan apa yang perlu ada di dalam pergaulan umat manusia, menjelaskan tujuan yang harus dicapai dalam semua tingkah lakunya.⁸⁰ Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti”. (H.R. Baihaqi)

Maka dalam penyelenggaraan pesta rakyat, sebaiknya menjauhi segala sesuatu yang dilarang syari’at Islam. Karena pada hakikatnya kemaksiatan itu sangat susah dihindari. Apabila dilihat dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat dari adanya hiburan pest rakyat tersebut seharusnya baik dari peserta maupun dari pemainnya hendaknya tetap mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam, yakni tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat maksiat dan tidak

⁷⁹ Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita (Menurut al-Qur’an dan Hadits)*, (Bandung: al-Bayan, 1995), 25

⁸⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1987), 3

mengonsumsi minum-minuman keras selama hiburan orgen tunggal berlangsung, sehingga perkelahian dan keonaran akibat mabuk karena tidak terkontrolnya diri bisa terhindari.

Pelaksanaan pesta rakyat sering sekali menimbulkan kekacauan bahkan penyebab terjadinya tindak pidana seperti perzinahan, minuman keras, narkoba hingga kerusuhan yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Dalam hal demikian artinya pesta rakyat tersebut lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudarat) dari pada dampak positif (masalah). Ketika pelaksanaan pesta rakyat terjadi, melihat banyak dampak negatif yang terjadi penentuan kondisi darurat ditentukan berdasarkan kondisi dan jenis kedaruratan yang terjadi. Keadaan darurat tersebut berkaitan dengan suatu kasus bagi masyarakat luas, maka penetapan keadaan darurat tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang.⁸¹

Seharusnya baik dari peserta maupun dari penyelenggara hendaknya tetap mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam. Akan tetapi, pesta rakyat yang sudah menjadi kebiasaan sangat sulit untuk ditinggalkan di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menerbitkan peraturan pesta rakyat sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

Adapun tujuan Peraturan Daerah tersebut adalah untuk meminimalisir akibat dari pelaksanaan pesta rakyat itu sendiri. Akibat yang dimaksud seperti: minum-minuman keras, narkoba hingga kerusuhan yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah tetap membolehkan masyarakat melaksanakan pesta, tetapi tidak boleh dilaksanakan pada rakyat hari hanya dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Selain itu Peraturan Daerah tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dalam hukum pidana Islam sanksi tersebut dikategorikan sebagai sanksi *ta'zir* dikarenakan pesta rakyat dalam hukum Islam belum ditetapkan hukumnya oleh *syara'* sehingga masuk ke dalam *ta'zir*.

⁸¹ Ade Nur Rohim, "Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maximson Emergency". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'Ah Dan Masyarakat*, Vol. 22 No 1 (2022), 70. 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelarangan pesta rakyat pada malam hari di Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Yang dimana bagi pelanggar akan diancam hukuman dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat yang berisikan “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut membuat warga berpikir dua kali untuk melanggar aturan tersebut.
2. Dalam hukum pidana Islam sanksi pesta malam dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dikarenakan pesta rakyat dalam hukum Islam belum ditetapkan hukumnya oleh *syara'* sehingga masuk ke dalam *ta'zir*. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat sudah sesuai dengan tujuan Hukum Pidana Islam yakni untuk meminimalisir akibat dari pelaksanaan pesta rakyat seperti: minum-minuman keras, narkoba hingga kerusuhan yang bisa mengakibatkan pembunuhan.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelanggaran Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari Di Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019.

Bahwasanya diharapkan kepada warga Desa Maur Lama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara mengingat pesta rakyat merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan, tetapi mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat yang berlaku diharapkan demi terjadinya keamanan dan kesejahteraan yang terjadi di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qur'anul Karim

Ali,Zainuddin.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Al-Sharqawi, Effat. *Filsafat Kebudayaan Islam*. Bandung: Pustaka, 1986.

Amril. *Etika Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Azwar,Saifudin.*Metode Penelitian*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998.

Diantha,I Made Pasek.*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*,Jakarta:Kencana, 2017.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Efendi, Jonedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group,2018.

Haidar, Hazim. dkk, *At-Tafsir Al-Muyassar*, diterj. Muhammad Ashim dan Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Hartono, N.A. dkk. *Pelaksanaan Kegiatan Special Event Jakarta Goes Pink*, Lovepink Indonesia, 2016.

Kusuma, Chusnu Syarifa Diah. *Modul Manajemen Event*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987.

Mubarok, Jaih *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaedah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana, 2004.

Qardhawi, Yusuf. *Islam dan Seni Penerjema Mohd. Suri Sudahri dkk*, Bandung: Pustaka Hidayah. 2000.

Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius. 1996.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta Barat:LP3ES, 1989.

Siregar,Syofian.*Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta:Kencana,2013.

Sjarkawi. *Pembentukan Kepribadian Anak*, Jakarta: PT BumiAksara. 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta Timur:Kencana, 2018.

Sugiyono.*Metode Peneliiian Kuantitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2013.

Syuuqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita (Menurut al-Qur'an dan Hadits)*, Bandung: al-Bayan, 1995.

Tainiyah, Ibnu. *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. 2002.

Thohari, Hamim. *Fiqh Parenting*. Bekasi: Pustaka Inti. 2005.

Yusuf, Muri. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:Kencana, 2017.

SumberUndang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat

Skripsi :

Hardi, Nofry. “Dampak Negatif Orgen Tunggal Dari Segi Hukum Pidana”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2011.

Jemaat. *Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam Pengawasan Hiburan Pesta Rakyat*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. (2020).

Supriyanti. *Penggunaan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam*,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim. (2012).

Jurnal:

Ade Nur Rohim. *Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maximson Emergency*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'Ah Dan Masyarakat, Vol. 22 No 1 (2022), 70. 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.11449>.

Lia Roka, *Dampak Keberadaan Hiburan Rakyat (Band) Keliling Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang*, Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi Vol. 1 No. 4 (2014). 24 Agustus 2022. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/>.

Mohamad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, *Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab*, Muqaranah, Vol. 6 No. 1 (2022). 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>.

Syaiful Alim, *Online Wedding During Pandemic the Perspective of Maqāsid al-Syar'ah Imam al-Ghazāli*, Nurani: Jurnal Kajian Syari'Ah Dan Masyarakat, Vol. 22 No 1 (2022). 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10658>.

Thoriq Ulumuddin dan M.Habibi, *Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia*, Muqaranah, Vol. 6 No. 1 (2022). 24 Agustus 2022. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12264>.

Perpustakaan Elektronik

Soleh Djayim, "Pesta Rakyat" 17 Juni, diakses 26 Juni 2022. https://www.kompasiana.com/soleh_djayim/54f40ef7745513992b6c868b/pesta-rakyat

Dokumentasi :

Wawancara dengan Bapak Muhammad Saad selaku Kepala Desa Maur Lama.



Wawancara dengan Bapak Saidil Hudri selaku Sekretaris Desa Maur Lama.



Wawancara dengan Bapak H. Sopian selaku Tokoh Agama Desa Maur Lama.



Wawancara dengan Saudara Irfani selaku Ketua Karang Taruna Desa Maur Lama.



Wawancara dengan Bapak Agus selaku KANIT SAMAPTA Kepolisian Sektor Rupit.

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Nurjulia Darselo
NIM : 1820103132
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : nurjuliad@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir: Lesung batu, 02 Juli 2000
Alamat : Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu
Kabupaten Musi Rawas Utara
No. Telp/Hp : 081273353790

B. Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Bais
Ibu : Siti Fatimah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Peternak
Ibu :Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga :Kandung

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Lesung Batu muda
Sekolah Menengah :MTS Negeri 1 Muratara
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri Surulangun
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang